

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MURABAHAH  
PADA PT. BNI SYARIAH CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**SRI PURNAMAWATI**  
**01 140 129**



**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

No Reg: 2243 / PK II / 08 / 06



## PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MURABAHAH PADA PT. BNI SYARIAH CABANG PADANG

(Sri Purnamawati, 01140129, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 Halaman, 2006)

### ABSTRAK

Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan. Dalam situasi seperti ini, bank konvensional akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran bank non konvensional dengan sistem syariah. PT. BNI Syariah Cabang Padang merupakan satu diantara sekian banyak bank dengan sistem syariah yang didirikan di Indonesia. Dalam penelitian ini permasalahan yang penulis kemukakan adalah bagaimana mekanisme perjanjian kredit *murabahah* pada PT. BNI Syariah Cabang Padang serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit *murabahah* pada PT. BNI Syariah Cabang Padang dan cara penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah metode yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setiap calon nasabah (pemohon) kredit *murabahah* harus terlebih dahulu memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Padang. Jika calon nasabah telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, maka kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli yang dituangkan dalam akad *murabahah*. Dalam pelaksanaan perjanjian terdapat kendala-kendala antara lain; terjadinya suatu kemacetan kredit yang umumnya diawali dengan gejala menurunnya hasil pendapatan dari pihak nasabah, serta nasabah yang mulai ingkar janji (*wanprestasi*) dan selalu menunda-nunda pembayaran angsuran utang, nasabah juga mulai tidak terbuka kepada pihak bank terhadap permasalahan yang dihadapinya. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan tindakan sebagai berikut; dibuatnya perjanjian baru, diberi pinjaman baru, ditutup hutangnya dari hibah zakat, infaq dan shadaqah, ditutup hutangnya dari hasil sita jaminan serta ditutup hutangnya dengan penyertaan sementara oleh bank.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dirintis dan dilaksanakan oleh generasi terdahulu, sehingga pembangunan yang dilakukan meluas ke berbagai aspek kehidupan seperti pembangunan di bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi memerlukan kemampuan maksimal, yaitu memerlukan waktu, tenaga dan dana yang besar. Di lain pihak tak kalah pentingnya peran serta masyarakat merupakan salah satu unsur pendukung pelaksanaan pembangunan yang sedang diusahakan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh negara seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 akan tercapai, yaitu masyarakat adil dan makmur.

Sejalan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan nasional di bidang ekonomi, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Peranan bank mempunyai arti penting dalam pendayagunaan dana masyarakat. Bank berperan dalam menekan laju inflasi dengan berusaha menarik uang dari peredarannya di masyarakat agar tidak berlebihan sehingga hasil pembangunan dan tingkat perekonomian yang telah dicapai tetap dalam batas terkendali. Selain itu bank juga



memberikan jasa pada masyarakat yang memerlukan modal untuk menunjang dan mengembangkan usahanya dengan cara pemberian kredit.

Dengan memberikan kredit kepada masyarakat di beberapa sektor perekonomian, bank secara tidak langsung telah membantu melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Bank merupakan pemasok (*supplier*) dari sebagian uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar dan alat pembayaran sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter dapat berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.

Bantuan permodalan berupa kredit harus dapat dijadikan motor penggerak dan perangsang bagi para pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang mendapat bantuan kredit dan pihak yang memberikan kredit. Pihak yang mendapatkan bantuan kredit harus mampu memberikan suatu hasil yang optimal dan menunjukkan prestasi yang lebih tinggi demi kemajuan usahanya sendiri. Sedangkan bagi pihak yang memberikan kredit, secara material memperoleh keuntungan berdasarkan perhitungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan.

Peran bank sebagai pemberi kredit hendaknya disertai dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang perbankan, khususnya mengenai masalah kredit. Kebijakan per Kredit ini merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan di kalangan pelaku usaha untuk menunjang dan memperlancar jalannya aktivitas

usaha perbankan dan peningkatan kuantitas hasil produksi ataupun untuk pembangunan proyek-proyek baru yang menggunakan jasa perkreditan.

Kebijaksanaan pemerintah di bidang perkreditan membuktikan adanya usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi bagi pengembangan dunia usaha di Indonesia yang secara umum masih lemah dalam sektor permodalan. Namun dalam pemberian kredit, bank seringkali tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan perhitungan yang matang seperti terlalu mudahnya bank memberikan kredit kepada masyarakat dan kurang cermatnya bank dalam meneliti permohonan kredit. Di lain pihak, spekulasi debitur sering tidak berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat seperti perluasan usaha besar-besaran dan sebagian besar dibiayai dengan kredit yang dipinjam dari bank serta jaminan kredit yang diberikan sering lebih rendah dari nilai pinjaman itu sendiri.

Bank syariah sebagai salah satu jenis bank yang ikut berperan serta dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik dalam pengumpulan dana nasabah maupun dalam membantu menyediakan usahanya yang didasari oleh tuntutan bermu'amalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islam dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga

dan bagi hasil.<sup>1</sup> Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Pengadaan Bank Syariah secara umum merupakan langkah aktif dalam rangka rekonstruksi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter dan perbankan, sedangkan secara khusus bank syariah diharapkan dapat mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga, yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.

Salah satu bank syariah yang berdiri di Sumbar adalah PT. BNI Syariah Cabang Padang. Diantara usaha yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah adalah pemberian kredit murabahah yang diharapkan dapat mengatasi kendala permodalan dalam masyarakat dalam mengembangkan usahanya, maupun untuk pembangunan proyek-proyek baru yang menggunakan jasa perkreditan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah perjanjian kredit bank yang dilaksanakan oleh PT. BNI Syariah Cabang Padang yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul :

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004, hal.3.



## **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MURABAHAH PADA PT. BNI SYARIAH CABANG PADANG”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan di PT. BNI Syariah Cabang Padang, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Padang,
2. Bagaimana mekanisme perjanjian kredit murabahah pada PT. BNI Syariah Cabang Padang.
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit murabahah pada PT. BNI Syariah Cabang Padang dan cara penyelesaiannya.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan jadwal yang telah penulis pilih dan berkaitan dengan uraian sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kegiatan usaha apa saja yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Padang.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. PT. BNI Syariah Cabang Padang merupakan salah satu bank syariah yang didirikan dalam rangka memenuhi tuntutan bank bersyariat Islam yang diharapkan dapat mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat Sumatera Barat dengan melakukan semua kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Didalam menjalankan fungsi dan tugasnya, PT. BNI Syariah cabang Padang melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu Tabungan Syariah Plus, Deposito Syariah, Giro Syariah, Giro Wadiah, Pembiayaan Produktif Syariah, Pembiayaan Personal Syariah, THI Syariah dan THI Mudharabah.
2. Kredit *murabahah* sebagai salah satu kegiatan usaha pada PT. BNI Syariah Cabang Padang merupakan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan ditambah keuntungan yang disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan, sebagai



tambahannya pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak nasabah dan pihak bank. Untuk memperoleh kredit *murabahah* pada PT. BNI Syariah Cabang Padang, nasabah harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Padang, yang dimulai dengan persyaratan umum mengenai identitas nasabah, kemudian pengajuan permohonan oleh nasabah kepada bank. Jika bank menerima permohonan setelah meneliti kelayakan nasabah, maka bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah kepada pedagang/supplier, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual sebesar harga beli plus margin atau keuntungannya, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli yang dituangkan kedalam akad *murabahah*. Selanjutnya nasabah membayar harga barang yang telah disepakati. Bank dibolehkan meminta nasabah untuk menyediakan jaminan dan atau membayar uang muka pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, hal ini untuk menghindari cedera janji dari nasabah. Nasabah dapat menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian dan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Dengan adanya bantuan kredit *murabahah* tersebut, maka masyarakat dapat memenuhi keinginannya untuk menambah aset, namun kekurangan dana untuk melunasinya sekaligus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Faisal. Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Muchdarsyah Sinungun, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004.
- Prodjo dikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1989.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991.
- Subekti, R dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003.
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

### Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### Web Site:

[bnisyariah@bni.co.id](mailto:bnisyariah@bni.co.id)